



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN KONTRAK KERJA**  
**DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dibutuhkan manajemen kepegawaian yang baik ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberhentian Tenaga Honorer (HONDA) serta Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perpanjangan Kontrak Kerja dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK KERJA DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Tenaga Kontrak Kerja adalah pegawai Pemerintah Kota Madiun untuk jangka waktu tertentu yang diangkat dengan Keputusan Walikota Madiun.
4. Perpanjangan Kontrak Kerja adalah kegiatan administrasi untuk memperpanjang masa kontrak kerja sebagai Tenaga Kontrak Kerja.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam manajemen Tenaga Kontrak Kerja di lingkungannya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan manajemen Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**BAB III**

**KONTRAK KERJA**

**Pasal 3**

- (1) Masa Kontrak Kerja bagi Tenaga Kontrak Kerja paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Kontrak Kerja dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

#### **BAB IV**

#### **PERPANJANGAN KONTRAK KERJA**

#### **Pasal 4**

- (1) Tenaga Kontrak Kerja yang akan berakhir masa kontrak kerjanya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Tenaga Kontrak Kerja yang akan diperpanjang kontrak kerjanya wajib mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja kepada Bapak Walikota melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kontrak berakhir dengan melampirkan :
  - a. fotokopi Surat Perjanjian Kerja terakhir beserta Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - b. fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja terakhir ;
  - c. fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan pertama sebagai Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun ;
  - d. daftar analisis kebutuhan Tenaga Kontrak Kerja dari Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
  - e. surat Keterangan dari Perangkat Daerah yang mencantumkan satu jenis pekerjaan pokok Tenaga Kontrak Kerja yang akan diperpanjang masa kontraknya ;
  - f. daftar Penilaian Prestasi Kerja ;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
  - h. surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah ;
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk proses perpanjangan kontrak kerja.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**  
**Pasal 5**

Tenaga Kontrak Kerja wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah ;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Tenaga Kontrak Kerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Tenaga Kontrak Kerja ;
- e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan ;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan ;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara ;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil ;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ;
- j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan ;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya ;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat ;
- m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;

**Bagian Kedua**  
**Larangan**  
**Pasal 6**

Tenaga Kontrak Kerja dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang ;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain ;
- c. tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai atau bekerja di Instansi Pemerintah lainnya ;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing ;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah ;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan ;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya ;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye ;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut Tenaga Kontrak Kerja ;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan masyarakat ;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
  - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ; dan/atau

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak Kerja dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarganya dan masyarakat ;
1. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
  1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
  2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ; dan/atau
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak Kerja dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarganya dan masyarakat.

## **BAB VI**

### **HONORARIUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Tenaga Kontrak Kerja diberikan Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kontrak Kerja dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## **BAB VII**

### **HAK**

#### **Pasal 8**

Tenaga Kontrak Kerja berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan cuti.

## **BAB VIII**

### **CUTI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jenis Cuti**

#### **Pasal 10**

Cuti terdiri atas :

- a. cuti tahunan ;
- b. cuti sakit ;
- c. cuti melahirkan ;
- d. cuti besar ;
- e. cuti karena alasan penting ;
- f. cuti bersama.

#### **Paragraf Kesatu**

##### **Cuti Tahunan**

#### **Pasal 11**

- (1) Tenaga Kontrak Kerja yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.

- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Kontrak Kerja yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

### **Paragraf Kedua**

#### **Cuti Sakit**

##### **Pasal 12**

Setiap Tenaga Kontrak Kerja yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

##### **Pasal 13**

- (1) Tenaga Kontrak Kerja yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Tenaga Kontrak Kerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Tenaga Kontrak Kerja yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Tenaga Kontrak Kerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Cuti Melahirkan**

##### **Pasal 14**

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan.



**Paragraf Keempat**

**Cuti Besar**

**Pasal 15**

- (1) Tenaga Kontrak Kerja yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi Tenaga Kontrak Kerja yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Tenaga Kontrak Kerja yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Tenaga Kontrak Kerja yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

**Paragraf Kelima**

**Cuti Karena Alasan Penting**

**Pasal 16**

Tenaga Kontrak Kerja berhak atas cuti alasan penting, apabila :

- a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia ;
- b. melangsungkan perkawinan.

**BAB IX**

**PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK KERJA**

**Pasal 17**

Tenaga Kontrak Kerja diberhentikan karena :

- a. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun ;
- b. mengajukan permohonan berhenti atau mengundurkan diri ;
- c. meninggal dunia ;
- d. melakukan pelanggaran disiplin ;
- e. tidak cakap jasmani/rohani ;
- f. mencalonkan/dicalonkan menjadi pejabat negara ;
- g. kemampuan keuangan daerah ;

- h. tidak mengajukan perpanjangan kontrak kerja ;
- i. telah berakhir masa kontrak kerjanya dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas tidak dapat diperpanjang ;
- j. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dalam satu tahun.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Madiun.

## **BAB X**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Segala peraturan perundangan yang mengatur ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku juga bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberhentian Tenaga Honorer (HONDA) serta Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2005 Nomor 18/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 6/G) ;

2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Honorarium Bagi Tenaga Honorer Daerah dan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 23/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 22 April 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 22 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP 196712131995031003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 10/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001